BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 23	Tahun 2010

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LINTASAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penetapan Lintasan Kendaraan Barang dalam Wilayah Kota Samarinda belum menjangkau perkembangan ruas-ruas jalan di seluruh wilayah Kota Samarinda, perlu diadakan penyesuaian untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kelancaran arus barang serta tetap menjaga lingkungan hidup dan umur jalan ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ijin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Jalan, maka di pandang perlu menetapkan lintasan angkutan barang dalam wilayah Kota Samarinda ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan ;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 620/K.384/1999 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 20 tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ijin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG LINTASAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Lintasan Angkutan Barang** adalah jaringan jalan dan jembatan yang wajib dilalui oleh kendaraan barang sesuai kelas jalan dan atau muatan sumbu terberat kendaraan barang tersebut.
7. **Kelas jalan** adalah pengelompokan jalan didasarkan atas fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung jalan untuk menerima beban muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
8. **Muatan sumbu terberat** atau sering disebut MST adalah sumbu terberat dari salah satu sumbu kendaraan bermotor setelah dibebani muatan yang menekan permukaan atau badan jalan.
9. **Barang umum** adalah bahan atau benda material, bahan berbahaya, barang khusus peti kemas dan alat berat.
10. **Barang Khusus** adalah barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
11. **Peti kemas** adalah peti kemas yang sesuai dengan International Standart Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.

12. **Alat berat** adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat di pecah-pecahkan , sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
13. **Barang berbahaya** adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya.
14. **Awak kendaraan** adalah pengemudi dan pembantu pengemudi.
15. **Penyelenggara** adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan barang dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
16. **Terminal Barang** adalah Terminal Angkutan Barang yang terletak di Jl. H.M. Rifadin K.M. 2,5 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Samarinda Seberang.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK LINTASAN ANGKUTAN

Pasal 2

(1) Subyek lintasan angkutan adalah setiap pengemudi angkutan barang dan atau perusahaan angkutan yang menggunakan lintasan angkutan barang.

(2) Obyek lintasan angkutan adalah setiap kegiatan pengangkutan barang yang melintasi lintasan angkutan barang yang ditentukan.

BAB III

LINTASAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 3

(1) Jalan-jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di wilayah Kota Samarinda, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 620/K.384/1999 dan atau Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 1 Tahun 2003.

(2) Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan muatan sumbu terberat (daya dukung jalan dan jembatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas.

Pasal 4

(1) Mobil barang dengan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton atau lebih dan atau kendaraan dengan ukuran lebar lebih dari 2,1 meter antara pukul 06.00--18.00 Wita dilarang memasuki dan atau melintas ruas-ruas jalan sebagai berikut :

1. Jalan Dr. Soetomo
2. Jalan Pahlawan
3. Jalan Kusuma Bangsa
4. Jalan Abul hasan
5. Jalan KH.Khalid
6. Jalan KH. Agus Salim
7. Jalan Panglima Batur
8. Jalan Pulau Sebatik
9. Jalan Imam Bonjol
10. Jalan Niaga Timur
11. Jalan Niaga barat
12. Jalan Niaga Utara
13. Jalan Niaga Selatan
14. Jalan Jenderal Sudirman I
15. Jalan Jenderal Sudirman II
16. Jalan Gunung Cermai
17. Jalan Gunung Kinibalu

18. Jalan Awang Long
19. Jalan Bhayangkara
20. Jalan P. Diponegoro
21. Jalan Hasan Basri
22. Jalan Gatot Subroto
23. Jalan A.M. Sangaji
24. Jalan Lambung Mangkurat
25. Jalan Tarmidi
26. Jalan Mulawarman
27. Jalan Pulai Irian
28. Jalan Pulau Banda
29. Jalan Pulau Kalimantan
30. Jalan Pulau Sulawesi
31. Jalan Nahkoda
32. Jalan Dermaga
33. Jalan Pelabuhan
34. Jalan Gunung Semeru
35. Jalan Gunung Merapi
36. Jalan P. Flores
37. Jalan Mas Temenggung

(2) Kendaraan barang jenis truk dilarang melintas antara pukul 06.00--18.00 Wita pada ruas jalan sebagai berikut :
1. Jalan Jenderal Sudirman 2
2. Jalan KH. Khalid
3. Jalan P. Diponegoro
4. Jalan Panglima Batur
5. Jalan Pulau Sulawesi
6. Jalan M. Tumenggung
7. Jalan K.H. Abdullah Marisi
8. Jalan K.H. Abul Hasan

(3) Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 1 Tahun 2003.

BAB IV
LINTASAN ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 5

(1) Kendaraan bermotor yang diijinkan untuk mengangkut peti kemas yang dioperasikan dalam wilayah Kota Samarinda adalah rangkaian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tehnik dan laik jalan, terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (Tractor Head) dan satu kereta tempelan dengan tinggi kendaraan maksimum 4 (empat) meter termasuk peti kemasnya dengan dilengkapi peralatan tehnik yang wajib dimiliki oleh kendaraan pengangkut peti kemas.

(2) Peti kemas yang diijinkan untuk diangkut oleh kendaraan bermotor pengangkut peti kemas adalah peti kemas yang diijinkan sesuai dengan Internasional Standart Organisation (ISO) dengan dimensi sebagai berikut :
   a. Panjang 20 kaki (6,050 meter) lebar 8 kaki (2,438 meter) dan berat kendaraan sampai dengan 24.000 kilogram.
   b. Panjang 40 kaki (12,192 meter) lebar 8 kaki (2,438 meter) dan berat kotor sampai dengan 30.480 kilogram.

Pasal 6

Lintasan Angkutan peti kemas adalah ruas jalan yang berstatus Jalan Nasional dan Jalan Propinsi dengan fungsi sebagai arteri primer atau sekunder dengan lintasan sebagai berikut :

1. Jl. Soekarno-Hatta, Jl. Cipto Mangunkusumo, Jl. Bung Tomo, Jl. Hasanudin-Jl. Patimura, Jl. Dwi Kora, Jl. Akses Pelabuhan Peti Kemas Palaran.
2. Jl. Rifadin, Jl. Harun Nafsi, Jl. Pelita.

3. Jembatan Mahakam, Jl. Untung Suropati, Jl. Ir. Sutami, Jl. Teuku Umar, Jl. M.T. Haryono, Jl. Juanda, Jl. A.W. Syahranie, Jl. M. Noor, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Poros Bontang.
4. Jl. Suryanata Pinang, Jl. Poros Kutai Kartanegara, Jl. H.M. Ardan, Jl. Wahid Hasyim.
5. Jembatan Mahkota II, Jl. Pendekat Mahkota, Jl. Sultan Sulaiman, Jl. Poros Anggana, Jl. Poros Tanah Merah.
6. Jl. H.M. Rifadin, Jl. Pendekat Mahulu, Jembatan Mahulu, Jl. Pendekat Mahulu Loa Buah, Ring Road 3 Lok Bahu.

Pasal 7

Angkutan peti kemas dan angkutan alat berat diwajibkan melintasi lintasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor pengangkut peti kemas yang akan memasuki ruas jalan diluar lintasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 wajib mengajukan ijin lintasan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pasal 9

Waktu operasi bagi kendaraan setelah mendapatkan ijin lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pukul 21.00--06.00 wita.

BAB V

TERMINAL BARANG DAN LARANGAN PARKIR KENDARAAN BARANG DI JALAN

Pasal 10

(1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang yang akan masuk dan atau melintas di wilayah Kota Samarinda diwajibkan masuk Terminal Barang dan melaporkan kendaraan beserta muatannya kepada petugas Terminal Barang yang melakukan pendataan barang dari luar daerah.

(2) Kendaraan Barang dari luar daerah diwajibkan parkir pada lokasi yang telah di tetapkan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Terminal Barang.

(3) Kendaraan barang dari luar daerah yang masuk ke dalam wilayah Kota Samarinda harus mendapat ijin khusus di Terminal Barang untuk melakukan kegiatan ke dalam Wilayah Kota Samarinda.

(4) Setiap Pengemudi kendaraan barang yang memasuki Wilayah Kota Samarinda dilarang memarkir kendaraannya di luar pool kendaraan dan atau tempat-tempat parkir yang tidak di tetapkan sesuai ketentuan Peraturan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 11

Menugaskan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Administrasi Pelabuhan Samarinda serta Kepolisian Kota Besar Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum atas keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 05 Tahun 2000 tentang Penetapan Lintasan Kendaraan Barang dalam Wilayah Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2010

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 23